

Sosialisasi Dan Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Pelaku Usaha Kantin IGM Dan Café Kopi Loer Palembang

Chandra Satria¹, DolyNofiansyah², Nur Amintullah³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: chandras@stebisigm.ac.id, dolynofiansyah@stebisigm.ac.id, mnuramintullah@gmail.com

Abstract

The IGM canteen located in Palembang is one of the places that provides food intended for consumption by students and the extended family of the Indo Global Mandiri campus. This canteen provides a variety of snacks such as snacks and staple foods with a rice menu with side dishes. This igm canteen service is intended for students and education staff, which amounts to approximately 500 to 1000 people per day. The results of preliminary observations show that the food products offered do not yet have halal certification issued by the government under the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. This will be a potential problem in the future for government programs to provide certainty and convenience for the community to get food that is not only of high quality but also has elements of halalness and anticipate sanctions against umkm actors in the culinary field who do not apply halal certificates to their kepan products. The purpose of this community service is to help the community support and get involved in the government program, namely the 1 (one) Million Free Halal Certificates Program for micro and small business traders. The service method is carried out through direct training with SMEs in the IGM and Kopiloer canteens. The results show that all MSME traders have an interest and participate in registering halal products offered at the IGM canteen and Loer Coffee.

Keywords: Halal certification, product innovation, halal products

Abstrak

Kantin Indo Global Mandiri (IGM) yang berlokasi di Palembang merupakan salah satu tempat yang menyediakan makanan yang diperuntukkan untuk dikonsumsi oleh mahasiswa dan keluarga besar kampus Indo Global Mandiri. Kantin ini menyediakan berbagai macam makanan ringan seperti snack dan makanan pokok dengan menu nasi dengan lauk pauknya. Pelayanan kantin igm ini diperuntukkan untuk mahasiswa dan tenaga kependidikan yang jumlahnya perhari nya kurang lebih 500 sampai dengan 1000 orang. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa produk makanan yang ditawarkan belum memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh pemerintah dibawah kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini akan menjadi potensi permasalahan kedepan terhadap program pemerintah untuk memberikan kepastian dan kenyamanan masyarakat untuk mendapatkan makanan yang tidak hanya berkualitas tapi juga memiliki unsur kehalalan serta mengantisipasi sanksi terhadap pelaku umkm dibidang kuliner yang tidak menerapkan sertifikat halal terhadap produknya kepan. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk membantu pedagang kantin IGM dan Kopi Loer mendukung dan terlibat dalam program pemerintah yaitu Program 1 (satu) Juta Sertifikat Halal Gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Metode pengabdian dilakukan melalui pelatihan secara langsung dengan

para pelaku umkm kantin IGM dan Kopiloer. Hasil menunjukkan seluruh pelaku UMKM memiliki minat dan ikut serta dalam pendaftaran produk halal yang ditawarkan di kantin IGM dan Kopi Loer.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, Inovasi Produk, Produk Halal*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Semakin berkembangnya produk makanan impor dalam kemasan yang masuk ke negara Indonesia memberikan dampak terhadap keraguan masyarakat muslim atas halal atau tidaknya produk tersebut. Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia (Hasan, 2014). Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat (Bulan, 2016). Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. (Warto & Samsuri, 2020). Mengonsumsi yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Walaupun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi belum tentu perilakunya mengarah kepada kesadaran untuk mengonsumsi makanan halal.

Dengan kata lain, individu yang beragama Islam belum tentu bertindak sesuai syariat yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist. Fenomena ini dapat dilihat ketika masyarakat membeli makanan dan minuman tanpa memperhatikan kesadaran halal pada produk tersebut. Hal ini biasa terjadi karena masyarakat tidak melihat label halal pada kemasan yang dijual di beberapa toko. Selain itu, banyak kehidupan masyarakat yang masih lebih mementingkan rasa, minat terhadap suatu produk, dan variabel lain dalam memilih makanan, yang lebih memengaruhi pilihan pembelian masyarakat daripada halal atau tidaknya makanan tersebut (Wibowo & Madusari, 2018). Maka, konsumen perlu dilindungi dalam hal kehalalan produk. Sertifikasi dan label halal diperlukan agar masyarakat dapat yakin bahwa produk yang akan dibelinya halal. Melabeli produk sebagai "halal" ialah cara penting untuk memberi tahu orang tentang produk tersebut. Ketika label ini tidak ada, orang harus lebih berhati-hati dengan apa yang mereka beli. Bagi umat Islam, penting guna mengetahui apakah suatu makanan itu halal atau tidak. Dalam hal ini, makanan halal yaitu makanan yang memenuhi standar dan mengikuti aturan syariat Islam. Penelitian Bashir (2020) bertujuan supaya mengetahui apakah halal awareness, logo halal dan sikap berpengaruh pada niat beli konsumen asing terhadap pembelian produk makanan halal di Afrika Selatan. Hasil dalam penelitian menunjukkan semua faktor secara signifikan mempengaruhi niat konsumen asing untuk membeli produk makanan halal (Hasan, 2015).

Manfaat yang didapat dalam penggunaan produk halal yaitu agar terhindar dari bahan baku hewani atau bahan baku lainnya yang dilarang oleh syariat Islam serta jenis kosmetik yang dapat menahan air wudhu (Lia et al., 2022). Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah (QS. Al-Baqarah: 168) "hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." (QS. Al-Maidah: 3) "diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging

babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” Arti dalam kata makan tidak hanya diartikan tentang sesuatu yang dimakan melalui mulut akan tetapi makan dapat diartikan bahwa apa saja yang kita konsumsi dan gunakan.

Kantin IGM yang berlokasi di Palembang merupakan salah satu tempat yang menyediakan makanan yang diperuntukkan untuk dikonsumsi oleh mahasiswa dan keluarga besar kampus Indo Global Mandiri. Kantin ini menyediakan berbagai macam makanan ringan seperti snack dan makanan pokok dengan menu nasi dengan lauk pauknya. Pelayanan kantin IGM ini diperuntukkan untuk mahasiswa dan tenaga kependidikan yang jumlahnya kurang lebih 500 sampai dengan 1000 orang (hasil wawancara awal dengan pengelola kantin: Ibu Yanti). Jumlah pengunjung ini sebesar 80% dan merupakan orang yang berkeyakinan agama Islam. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa produk makanan yang ditawarkan belum memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini dibawah kementerian Agama Republik Indonesia; Banyak pedagang yang belum mengetahui program pemerintah terkait pendaftaran sertifikasi produk halal.

Kegiatan pengabdian ini juga didasari untuk membantu program pemerintah Republik Indonesia yaitu Program 1 (satu) Juta Sertifikat Halal Gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Mengutip pidato Menteri Agama pada Hari Kampanye Mandatory Sertifikasi Halal, Sabtu 18 Maret 2023 di Gedung PWNU Bali, bahwa mandatory atau kewajiban Sertifikasi Halal pada penahapan pertama yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2024. Jika sampai 17 Oktober 2024 belum bersertifikat halal, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Warto & Samsuri, 2020)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dan tim melakukan sosialisasi dan pelatihan Labelisasi Halal Produk makanan siap konsumsi bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama Ilir Timur Satu dan Yayasan Indo Global Mandiri.

Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pelatihan sertifikasi produk halal terhadap pedagang kantin IGM dan Kopi Loer.
2. Manfaat pengabdian ini untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas produk kantin IGM dan Kopi Loer melalui sertifikasi produk halal.

Metode Pengabdian kepada masyarakat (PKM)

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah Metode *Training of Trainer (TOT)* yaitu dengan cara pemberian materi melalui ceramah, kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung (Riduwan, 2016): pelatihan mencakup kegiatan organisasional yang dirancang dan dirumuskan sebagai rancangan yang efektif terdiri dari 3 faktor utama, yaitu tahap identifikasi kebutuhan pelatihan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi pelatihan (Chandra Satria, 2021)

1. Pengumpulan informasi atau data dan *Brainstorming* ke Pengelola Kantin dan pedagang kantin IGM serta Café kopi Loer (dengan memberikan wawancara kepada seluruh Pedagang).
2. Pelatihan Manajemen dalam bentuk memberikan edukasi sosialisasi dampak dan manfaat labelisasi produk halal terhadap tingkat penjualan kedepan kepada Pelaku pedagang kantin IGM dan Café Kopi Loer Palembang



Gambar1. Dokumentasi Penyampaian materi labelisasi halal

3. Praktek pengajuan dan proses pendaftaran labelisasi sertifikat halal produk makanan kantin IGM dan Café Kopi Loer Palembang.



Gambar 2 Pengarahan proses pendaftaran sertifikasi produk halal

Adapun waktu dan pelaksanaan kegiatan :dilaksanakan pada Tanggal 03 nopember dimulai pada pukul 09:00 Sampai dengan 11.40 WBI. Tempat pelaksanaan di Area Kantin IGM KM 3 Palembang. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh pedagang kantin IGM dan Kopi Loer sejumlah 10 pelaku usaha.

Hasil dan Pembahasan

1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan yang dilakukan meliputi :
 - a. Survei awal, Pada tahap ini dilakukan survei lokasi kantin IGM dan Café Kopi Loer lokasi kampus IGM Jl. Jenderal Sudirman KM 3 Palembang
 - b. Observasi. Setelah survei maka ditentukan pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
 - c. Rapat Koordinasi Tim. Pada tahap ini rapat mengenai pembagian tugas, membuat jadwal pelaksanaan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan penyusunan laporan.
2. Tahap Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahap pelaksanaan yang dilakukan meliputi :
 - a. Sosialisasi Program. Pada tahap awal pelaksanaan dilakukan sosialisasi program kepada Pelaku Usaha Kantin IGM dan Café Kopi Loer.



Gambar 3. Sosialisasi Program

2. Tahap Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap pelaksanaan yang dilakukan meliputi :
 - a. Sosialisasi Program. Pada tahap awal pelaksanaan dilakukan sosialisasi program kepada pelaku usaha kantin IGM dan Café Kopi Loer Palembang
 - b. Pelatihan/Pendampingan. Sesuai dengan langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan/pendampingan berupa pelatihan proses pendaftaran sosialisasi sertifikasi halal produk makanan kantin IGM dan Café Kopi Loer.

Proses input data untuk pembuatan sertifikat halal bagi pelaku usaha di kantin IGM dipandu oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Ust. M. Nur, S.Ag dan Ade Terri, A.Md



.Gambar 4. Praktek pendaftaran sertifikasi produk makanan halal.

No	Jenis Dokumen	Uraian	Keterangan
1	Surat permohonan	Diunggah di SiHalal	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
2	Formulir pendaftaran	Diunggah di SiHalal (Wajib bagi Jasa Penyerbelahan)	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
3	Aspek legal: NIB	Disisi di SiHalal	NIB Berbasis Risiko
4	Dokumen Penyelia Halal : • SK Penetapan Penyelia Halal • Salinan KTP • Daftar riwayat hidup	Diunggah di SiHalal dalam 1 file	<ul style="list-style-type: none"> Penyelia Halal beragama Islam Penyelia Halal Usaha menengah, besar, dan luar negeri harus memiliki sertifikat pelatihan dan sertifikasi kompetensi penyelia halal Khusus Pelaku Usaha Menengah, Besar, dan Luar Negeri, Penyelia Halal harus memiliki sertifikat pelatihan dan uji kompetensi.
5	Daftar nama produk	Disisi di SiHalal	
6	Daftar produk dan bahan yang digunakan	Diunggah di SiHalal	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
7	Manual SJPH	Diunggah di SiHalal	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
8	Izin edar atau SLHS (jika ada)	Diunggah di SiHalal	Tidak wajib

Alur Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

- PELAKU USAHA**
 - Membuat akun melalui p3h.halal.go.id
 - Mengupload data permohonan sertifikat halal, dan memilih pendamping proses
 - Mengupload data permohonan keaslian Pendamping PPH
 - Mengupload permohonan sertifikasi halal dengan permohonan pelaku usaha melalui SiHalal.
- PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH)**

Pendamping PPH melakukan sertifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha

02 hari
- BPJPH**
 - BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil pendampingan proses produk halal
 - Memeriksa STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)
- KOMITE FATWA PRODUK HALAL**

Meneriksa laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menyetujui kelulusan produk

03 hari
- BPJPH**
 - Menerima ketetapan karhalalan produk
 - Menerbitkan sertifikat halal

03 hari
- PELAKU USAHA**
 - Mengunduh sertifikat halal melalui SiHalal.
 - Mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk.

Segera daftarkan Produkmu melalui APLIKASI atau melalui link: ptsp.halal.go.id

Gambar 5. Dokumen Syarat Dan Alur Sertifikasi Halal Gratis

Sertifikasi produk halal merupakan program pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Keberadaan BPJPH juga diatur di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA tersebut mengatur tugas dan fungsi seluruh bidang di BPJPH. Keputusan Menteri Agama (KMA) No 270 tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama juga merupakan salah satu regulasi yang mengatur BPJPH. BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal. Berbagai upaya dan terobosan strategis dilakukan BPJPH untuk melakukan percepatan sertifikasi halal produk, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Tujuannya, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat produsen produk halal nomor 1 di dunia. Program 1 Juta Sertifikat Halal Gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Mengutip pidato Menteri Agama pada Hari Kampanye Mandatory Sertifikasi Halal, Sabtu 18 Maret 2023 di Gedung PWNU Bali, bahwa mandatory atau kewajiban Sertifikasi Halal pada penahapan pertama yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2024 (Mukrimaa et al., 2016). Jika sampai 17 Oktober 2024 belum bersertifikat halal, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam, tetapi belum tentu perilakunya mengarah kepada kesadaran untuk mengonsumsi makanan halal (Paramita et al., 2022). Dengan kata lain, individu yang beragama islam belum tentu bertindak sesuai syariat yang sudah dijelaskan dalam al-quran dan hadist. Fenomena ini dapat dilihat Ketika masyarakat membeli makanan dan minuman tanpa memperhatikan kesadaran halal pada produk tersebut (Pratama & Nurcahya, 2022). Hal ini biasa terjadi karena masyarakat tidak melihat label halal pada kemasan yang dijual di beberapa toko. Selain itu, banyak kehidupan masyarakat yang masih lebih mementingkan rasa, minat terhadap suatu produk, dan variabel lain dalam memilih makanan, yang lebih memengaruhi pilihan pembelian masyarakat daripada halal atau tidaknya makanan tersebut.

Sertifikat Halal merupakan jaminan kehalalan produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia. Status kehalalan suatu produk merupakan faktor kepercayaan yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diverifikasi oleh konsumen (Khotimah, 2018). Maka, konsumen perlu dilindungi dalam hal kehalalan produk. Sertifikasi dan label halal diperlukan agar masyarakat dapat yakin bahwa produk yang akan dibelinya halal. Memberikan labelisasi sebagai produk "halal" ialah cara penting untuk memberi tahu orang tentang produk tersebut (Paramita et al., 2022). Ketika label ini tidak ada, orang harus lebih berhati-hati dengan apa yang mereka beli. Bagi umat Islam, penting guna mengetahui apakah suatu makanan itu halal atau tidak. Dalam hal ini, makanan halal yaitu makanan yang memenuhi standar dan mengikuti aturan syariat Islam (Ni'mah, 2022). Sebagai negara dengan penduduk beragama islam terbanyak, tentu pusat-pusat kajian tidak sulit untuk dijumpai sehingga masyarakat pemeluk agama Islam telah memiliki kesadaran halal (*halal awareness*) sejak usia dini.

Penting bagi Bisnis untuk Mengetahui Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal (Ismunandar et al., 2021). Jika sebuah produk telah memiliki label halal maka jaminan kualitas yang diberikan pun akan berdampak positif terhadap

perusahaan. Umumnya, kehadiran logo halal pada sebuah produk menjadi acuan utama sebelum memutuskan apakah harus membeli barang tersebut atau tidak. Beberapa fungsi lain dari memiliki sertifikat halal pada produk bisnis. Memiliki keunggulan dalam bersaing, terutama dari kompetitor yang belum melakukan sertifikasi halal (Kurniaputri, 2020). Menjadi bukti legal pada produk atau jasa jika barang atau layanan yang diberikan telah sesuai dengan anjuran dan syariat agama Islam. Hal tersebut telah termasuk dalam pengadaan bahan baku hingga alur pembuatannya. Kehadiran logo halal juga untuk menghindari bisnis dan produk dari tuduhan tanpa dasar. Konsumen akan lebih mudah membuat keputusan yang cenderung mengarah ke pembelian produk Anda (Ismunandar et al., 2021). Standar pembuatan makanan, minuman, obat-obatan hingga kosmetik telah terjamin dilaksanakan sesuai syariat Islam. Perusahaan akan lebih mudah menjangkau demografis konsumen yang lebih besar, terutama demografis muslim. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI telah berkontribusi dalam membantu pemerintah dan organisasi keagamaan dalam mengawasi dan menjamin produk dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal secara resmi bisa memasang label halal pada setiap kemasan produk yang dipasarkan.

Alur Mendapatkan Sertifikasi Halal yaitu

1. Ajukan permohonan sertifikat secara daring pada laman ptsp.halal.go.id.
2. Pihak BPJPH akan mengecek kelengkapan data permohonan yang telah diajukan. Jika dokumen sudah lengkap, BPJPH akan langsung mengirim dokumen ke Lembaga Pemeriksa Halal untuk proses pengecekan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksa kehalalan produk.
3. Proses perhitungan biaya pemeriksa kehalalan produk memiliki durasi paling lama dua hari kerja. Namun, jika dokumen tidak sesuai maka pihak LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) akan meminta Anda untuk memperbaiki kelengkapan dokumen terlebih dahulu.
4. Perhitungan biaya pemeriksa kehalalan produk bisa Anda lihat sesuai unit cost dikali mandays yang telah ditetapkan oleh pihak BPJPH. Adapun ketentuan biaya pemeriksa kehalalan produk tidak termasuk dalam biaya uji kehalalan produk lewat laboratorium terakreditasi, serta tidak termasuk dalam biaya akomodasi dan transportasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
5. BPJPH akan melakukan penerbitan tagihan pembayaran kepada pemilik bisnis atau usaha.
6. Pelaku usaha wajib melakukan pembayaran tagihan yang dilanjutkan dengan mengunggah bukti pembayaran dalam jangka waktu paling lama adalah sekitar 10 hari kerja sejak tagihan pertama kali diberikan.
7. Jika pihak pelaku usaha tidak melakukan pembayaran sesuai tenggat waktu yang ditentukan, maka permohonan akan dibatalkan.
8. Jika telah mengirimkan bukti pembayaran, BPJPH akan melakukan verifikasi. Jika telah sesuai, BPJPH akan langsung menerbitkan surat tanda terima dokumen sebagai dasar penugasan LPH melakukan pengujian kehalalan produk.
9. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian produk berkisar sekitar 15 hari kerja.
10. LPH akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan suatu produk melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan mengunggah dokumen lewat aplikasi SiHalal.

11. MUI akan melaksanakan sidang fatwa halal lalu menyerahkan hasil ketetapan halal dengan cara mengupload dokumen terkait pada aplikasi SiHalal.
12. BPJPH akan langsung menerbitkan sertifikat halal dan pelaku usaha pun bisa mengunduh sertifikat halal digital lewat aplikasi SiHalal.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan penilaian setelah rangkaian kegiatan dilakukan oleh pelaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Evaluasi ini berupa diskusi akhir terhadap seluruh peserta dengan hasil tanggapan positif atas kegiatan yang diikuti serta siap melaksanakan program pemerintah untuk terlibat dalam pendaftaran sertifikasi produk halal atas barang dagangan yang ditawarkan.



Turut hadir semua pelaku usaha di kantin IGM dan perwakilan mahasiswa STEBIS IGM

Simpulan

Adapun simpulan atas pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa pendampingan lanjutan dengan Memotivasi pedagang kantin igm dan café loer Palembang untuk Bangkit Mandiri sukses maju dan kreatif dengan meningkatkan inovasi produk baik melalui rasa, bentuk maupun kemasan; Pengabdian Kepada Masyarakat kepada peserta kantin IGM dan Café Kopi loer dalam pendampingan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh kementerian Agama Republik Indonesia untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan dan membangun brand image produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha kantin igm dan café kopi loer; Pengabdian Masyarakat selanjutnya melaksanakan pendampingan pada pedagang kantin dan café kopi loer igm agar Saat Memasarkan produk dapat dengan menggunakan kemajuana teknologi seperti FB,WA,Instagram dan lain dan dengan Menggunakan jasa jasa perantara Seperti Grab, Go-Jek, JNE, TIKI untuk mendistribusikan Hasil Penjualan Nyampai ke konsumen itu secara terpercaya Jujur Amanah Penjual dan Pembelinya merasa sama sama tidak di rugikan dalam usaha bisnisnya untuk meraih keberkahan kehidupannya.

Saran

Agar kedepannya nanti kami peserta PKM dan mahasiswa bisa mewujudkan produk yang inovatif dan berkualitas dengan kekuatan kearifan lokal makanan etnik Palembang untuk memberikan pilihan makanan yang kreatif dan berbeda tapi tetap menjaga rasa yang enak dan halal..

Daftar Pustaka

- Bulan, T. P. L. (2016). Pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian sosis di Kuala Simpang kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*. <https://ejournalunsam.id/index.php/jmk/article/view/49>
- Chandra Satria. (2021). *Metodologi Penyusunan Laporan Penelitian Metodologi Penyusunan Laporan Penelitian* (1st ed., Issue 1). NoerFikri Palembang.
- Hasan, K. N. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/292>
- Hasan, K. N. S. (2015). Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/5132>
- Ismunandar, I., Muhajirin, M., & ... (2021). Pengaruh Labelisasi Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Umkm Di Kota Bima. *Jurnal Inovasi* <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/616>
- Khotimah, U. K. (2018). Labelisasi Halal di Tengah Budaya Konsumsif. *Jurnal Sosiologi Agama*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/1578>
- Kurniaputri, M. R. (2020). Brand equity dan labelisasi halal dalam pengaruhnya terhadap minat beli produk Lifebuoy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1200>
- Lia, A., Ibdalsyah, I., & Hakiem, H. (2022). Pengaruh Persepsi Konsumen, Labelisasi Halal dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Herbal Skincare SR12. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & ...* <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/788>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د. غسان., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Labelisasi Halal Dan Purchase Intention Pada Produk Halal Non Makanan. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August). repository.penerbitwidina.com. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/558984/labelisasi-halal-dan-purchase-intention-pada-produk-halal-non-makanan>
- Ni'mah, F. F. (2022). *Analisis Labelisasi Produk Halal dalam Proses Produksi pada UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Kudus*. repository.iainkudus.ac.id. <http://repository.iainkudus.ac.id/9425/>
- Paramita, A., Ali, H., & Dwikoco, F. (2022). Pengaruh Labelisasi Halal, Kualitas Produk, dan Minat Beli Terhadap Keputusan Pembelian (Literatute Review Manajemen Pemasaran). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan ...* <https://www.dinastirev.org/JMPIS/article/view/1128>
- Pratama, S. A., & Nurcahya, Y. A. (2022). Pengaruh Labelisasi Halal dan Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Oleh Konsumen Muslim di Magelang. *Equilibrium: Jurnal Penelitian*

<https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium/article/view/4847>

- Riduwan, A. (2016). Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 95. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y1999.v3.i2.1886>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and ...*. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803>
- Wibowo, D. E., & Madusari, B. D. (2018). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan. In *Indonesia Journal of Halal*. ejournal2.undip.ac.id. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/3400>